

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

Randy Pradityo

**Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Bengkulu
randypradityo@umb.ac.id**

Riri Tri Mayasari

**Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Bengkulu
riri.mayasari86@umb.ac.id**

Abstract

Criminal law policy in the effort to combat crime has 2 (two) main means, namely penal and non-penal. The penal policy is formulated in the regulation to eradicate money laundering. In this provision, the corporation has the same responsibility as individuals (natuur person). Corporations that are suspected of committing the crime of money laundering must first be proven whether the act classified as money laundering was carried out by an individual or on behalf of the management or corporation so that it can be sanctioned according to their respective qualifications. Another problem is that the imposition of imprisonment in lieu of fines in this regulation does not include an explanation regarding the calculation of confiscated corporate assets as a reason for reducing imprisonment in lieu of fines. Therefore, the policy for formulating corporate responsibility should be made by taking into account the extent to which the corporation moves in money laundering crimes, taking into account the consequences of these crimes. In addition, the corporate responsibility formulation policy must comply with the general provisions in the Criminal Code as the main guideline.

Keywords: Policy; Criminal Law; Money Laundering; Corporation;

Abstrak

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan memiliki 2 (dua) sarana utama, yakni penal dan non-penal. Kebijakan penal dirumuskan dalam regulasi pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Didalam ketentuan tersebut, korporasi memiliki pertanggungjawaban yang sama dengan individu (*natuur person*). Korporasi yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang harus terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang tergolong pencucian uang tersebut dilakukan oleh individu secara pribadi ataupun mengatasnamakan pengurus atau korporasi sehingga dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan kualifikasinya masing-masing. Problem lainnya adalah penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dalam regulasi ini tidak mencantumkan penjelasan mengenai perhitungan kekayaan korporasi yang dirampas sebagai alasan pengurangan pidana kurungan pengganti denda. Maka dari itu, kebijakan perumusan pertanggungjawaban korporasi hendaknya dibuat dengan memperhatikan sejauh mana pergerakan korporasi dalam kejahatan pencucian uang, dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Selain itu, kebijakan perumusan pertanggungjawaban korporasi haruslah

Kata Kunci: Kebijakan; Hukum Pidana; Pencucian Uang; Korporasi;

PENDAHULUAN

Dinamika perubahan dan perkembangan yang kian cepat dari informasi, manusia, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya didalam kehidupan

sosial di masyarakat menuntut hukum melakukan hal yang sama, yakni bergerak dinamis dalam rangka pembaharuan dan perkembangan dari kehidupan masyarakat itu.

Hukum juga harus mengandung semangat wawasan nasional dan universal, sekaligus mengambil peranan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, karena globalisasi yang ditandai oleh perubahan yang cepat dari informasi, manusia, ilmu pengetahuan tersebut, di samping menimbulkan manfaat bagi kehidupan manusia juga harus diwaspadai efek sampingnya yang bersifat negatif,¹ yaitu globalisasi kejahatan dan meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan di berbagai negara, bahkan meluas hingga antar negara.²

Oleh karenanya, hal tersebut menyebabkan terjadinya beragam jenis atau bentuk dari kejahatan yang bersifat luas hingga melampaui batas-batas yurisdiksi suatu negara. *Article 1 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Tahun 2000 (UNCATOC) menentukan bahwa *the purpose of this convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime more effectively*. Dilihat dari tujuan tersebut, terbukti adanya keprihatinan masyarakat internasional mengenai kejahatan yang berkembang dewasa ini yang tidak saja merupakan masalah suatu negara, tetapi juga merupakan masalah global.

Kejahatan transnasional yang bersifat terorganisasi meresahkan negara-negara di dunia, oleh karena kejahatan tersebut melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang sangat kondusif. Unsur pertama adalah adanya organisasi kejahatan (*Criminal Group*) yang sangat solid dan baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan lain, dengan kode etik yang tergolong baik bagi pejabat korporasi. Unsur kedua adalah adanya kelompok (*protector*) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum dan profesional. Unsur ketiga tentu saja adalah kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan yang dilakukan secara tersistematis tersebut.³ Kejahatan dapat dipandang sebagai kejahatan transnasional ditentukan dalam Article 3 ayat (2) UNCATOC yaitu:

- a. *It is committed in more than one state;*
- b. *It is committed in one state but substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state;*
- c. *It is committed in one state but involves an organized criminal group that engaged in criminal activities in more than one state; or*
- d. *It is committed in one state but has substantial effects in another state.*

Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tersistematis menuntut bekerjanya hukum nasional dalam

¹ Dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat globalisasi, maka mengharuskan pula pengkajian-pengkajian ulang terhadap bekerjanya hukum pidana, lihat Chairul Huda, Penerapan Mekanisme *Small Claim Court* dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana) (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, 2013), hlm. 4.

² Muladi dan Diah Sulistyani RS, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung: PT. Alumn, 2015, hlm. 4.

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2014, hlm. 111.

konteks kerjasama internasional sebagaimana yang telah dihimbau dalam *United National Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003, yang berupa kewajiban negara-negara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan melalui hukum nasionalnya serta mewajibkan setiap negara untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan, untuk menangani kegiatan-kegiatan yang digolongkan kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).⁴

Tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dewasa ini perkembangannya cukup memprihatinkan. Kejahatan dengan memanfaatkan jaringan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal-usul uang dari hasil tindak pidana tertentu agar tampak seperti layaknya uang halal menimbulkan dampak kerugian yang tidak sedikit bahkan dapat bersifat sistemik. Sebagai bentuk kejahatan terusan atas suatu delik tertentu yang menyertainya, kejahatan tersebut butuh sarana atau upaya yang komprehensif dalam penanganannya.

Dalam rangka menanggulangi money laundering terdapat dua jenis langkah yang dapat diambil baik upaya penal maupun non penal.⁵ Berbicara upaya penal tentunya tidak lepas dari pembicaraan kebijakan kriminal atau *criminal policy* yang oleh G. Peter Hoefnagels diartikan sebagai *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*.⁶ Namun patut diperhatikan, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal (hukum pidana) mempunyai keterbatasan, terlebih menghadapi tindak pidana pencucian uang yang merupakan bagian dari kejahatan lintas negara yang terorganisasi.⁷ Dilihat dari sisi yuridis, masalah utama adalah bagaimana memformulasikan persoalan

⁴ Selain Tindak Pidana Pencucian Uang, UNCAC yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2003 tersebut juga membahas dan bersepakat dalam bentuk kerjasama antarnegara untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Untuk lebih jelasnya lihat tulisan Septa Candra tentang Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pencegahan dan Pemberantasan dalam Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings (editor), *Hukum Pidana dalam Perspektif* (Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), hlm. 104.

⁵ Salah satu kebijakan penanggulangan terhadap tindak pidana pencucian uang adalah melalui kerjasama kelembagaan. Eddy O. S. Hiarij menyebutkan betapa pentingnya kerjasama kelembagaan dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang, yang awalnya merupakan tindak pidana korupsi, misalnya jika aset yang dicuri kemudian "dicuci" seolah-olah aset tersebut adalah aset yang legal, tentu dalam pengungkapannya harus bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), begitu pula jika aset tersebut berupa tanah, maka membutuhkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membantu mengembalikan aset tersebut kepada negara. Lihat Eddy O. S. Hiarij, *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2012, hlm. 4.

⁶ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology* (Holland: Kluwer Deventer, 1973), hlm. 57.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 174.

kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam produk perundang-undangan.

Selain itu, cepatnya perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak terhadap kompleksnya kejahatan tindak pidana pencucian uang, tidak mustahil tindak pidana pencucian uang turut memanfaatkan sarana teknologi. Disamping membutuhkan kebijakan kriminal yang dapat juga mengatur bentuk kejahatan uang melalui pemanfaatan teknologi, pemberantasan tindak pidana pencucian uang masih harus ditunjang pula dengan pendekatan budaya dan pendekatan administrasi prosedural yang ketat dibidang keuangan atau perbankan.⁸

Berbicara tentang kejahatan tentunya tidak terlepas dari peran serta pelaku. Pelaku tindak pidana dalam kejahatan pencucian uang dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu pelaku dalam artian manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat pula berbentuk korporasi. Terlepas dari pro-kontra terhadap pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana, Oemar Seno Adji dalam Setiyono berpendapat bahwa adanya kemungkinan pemidanaan terhadap persekutuan-persekutuan, didasarkan tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan utilitas, melainkan pula atas dasar-dasar teoritis dapat dibenarkan.⁹ Uraian-uraian tersebut memberikan stimulus pemahaman lebih lanjut untuk mengkaji bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang, terutama berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang berbentuk korporasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian hukum dalam penelitian ini adalah normatif (*doctrinal*) disebut dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).¹⁰ Kegiatan penelitian yang dilakukan mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini akan mencakup analisis hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang telah terinventarisir di dalam hukum positif Indonesia.¹¹ Hasil kajian dari norma-norma hukum yang terinventarisir dalam hukum positif dapat

⁸ *Ibid*, hlm. 175.

⁹ Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 11.

¹⁰ Sulistyowati Iranto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm. 142.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1995, hlm 2.

membantu dalam menganalisis abstraksi dari norma hukum positif.¹² Tujuan dilakukannya analisis tersebut untuk dapat memberikan pandangan yang tepat tentang kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan kejahatan pencucian uang di Indonesia.

PEMBAHASAN

Korporasi merupakan adagium yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum. Memang peraturan hukum memperlakukan sama, hubungan antara badan hukum dengan manusia, antara badan hukum dengan badan hukum lainnya, seperti hubungan antara manusia dengan manusia. Hukum tidak membedakan, tidak pula membuat peraturan khusus bagi hubungan tertentu. Jadi dalam hukum, badan hukum mempunyai kepentingan sendiri sebagaimana ada pada manusia. Kepentingannya dilindungi hukum, dan dilengkapi dengan suatu aksi, jika kepentingan itu diganggu.

Menurut Satjipto Rahardjo, korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.¹³ Sebagai subjek hukum, badan hukum diakui posisinya dalam kehidupan hukum terutama dalam aktivitasnya sehingga pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang ada dapat berakibat dijatuhkannya sanksi terhadap badan hukum tersebut.

Kondisi saat ini tidak dapat diingkari lagi bahwa korporasi memiliki identitas hukum tersendiri, yang terpisah dari pemegang saham, direktur dan para pejabat korporasi lainnya. Korporasi dapat menguasai kekayaan, mengadakan kontrak, dapat menggugat dan dapat pula digugat. Pemilik atau pemegang saham dapat menikmati tanggung jawab terbatas (*limited liability*), mereka tidak secara personal bertanggung jawab atas utang atau kewajiban korporasi.

Dewasa ini keberadaan korporasi semakin mendapatkan posisi penting dalam dinamika kehidupan suatu negara, korporasi memegang sektor penting terutama yang berkaitan dengan sektor industri atau ekonomi. Kondisi tersebut di satu pihak membawa dampak positif namun dalam lain hal perkembangan tersebut mendorong munculnya jenis kejahatan ekonomi, atau kejahatan korporasi. Motif utama kejahatan korporasi salah satunya terletak pada pemenuhan atas motif ekonomi yang berupa keuntungan atau profit yang dilakukan secara *illegal* atau

¹² Soentandyo Wingyosoebroto, *Penelitian Hukum*, Surabaya : Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Unair, 1974, hlm 1,7, dan 8.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Alumni,1986), hlm. 110.

melawan hukum. Adapun batas-batas mengenai kejahatan korporasi adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Kejahatan tersebut merupakan bentuk kejahatan *white collar crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya (*crime committed by person of respectability and high social status in the course of their occupation*);
- b. Berbentuk kejahatan dengan menggunakan jabatan atau *Occupational Crimes*, berupa kejahatan yang mengandung dua elemen. Pertama berkaitan dengan status pelaku tindak pidana (*status of offender*), dan kedua berkaitan dengan karakter jabatan tertentu (*the occupation character of the offence*);
- c. Kejahatan tersebut berbentuk kejahatan yang terorganisir *Organized Crime*, kejahatan tersebut dikendalikan oleh suatu kesatuan yang lebih besar dalam lingkungan penjahat secara terstruktur dan tersistematis berdasarkan peran dan bagian dari masing-masing anggota kesatuan tersebut;

Dengan mengetahui beberapa hal tersebut, maka diharapkan dapat memperjelas batas-batas kejahatan korporasi. Selanjutnya, dibutuhkan suatu payung hukum yang dapat mengatur keberadaan korporasi tersebut. Di Indonesia, terkait dengan keberadaan korporasi sudah dirumuskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mempunyai rumusan tersendiri terhadap korporasi, sehingga hanya diperuntukkan untuk kasus tertentu saja.

Berdasarkan kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) untuk menanggulangi kejahatan korporasi dalam hal ini terhadap tindak pidana pencucian uang, banyak pendekatan yang bisa dilakukan, disamping melalui sistem peradilan pidana yang bersifat represif yang berujung pada penjatuhan sanksi pidana dan/atau tindakan. Dalam hal ini pendekatan *non penal* tidak kalah pentingnya, seperti yang dikemukakan oleh Clinnard dan Yeager dikutip dari bukunya Muladi dan Diah Sulistyani:¹⁵

- a. Pendekatan sukarela untuk mengubah baik perilaku korporasi dan strukturnya;
- b. Intervensi kuat melalui politik negara untuk mengubah dengan paksa struktur korporasi (*corporate organizational reform*), disertai dengan sanksi hukum pidana, perdata dan/atau administrasi untuk menimbulkan efek jera; dan
- c. Tindakan yang dilakukan konsumen (*consumer action and pressure*) seperti boikot atas produk korporasi.

Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social*

¹⁴ Setiyono, *Op.cit.*, hlm. 36-37.

¹⁵ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, *Op.cit.*, hlm. 65.

welfare),¹⁶ sarana yang digunakan tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal.¹⁷ sarana yang terakhir ini dianggap paling strategis karena lebih bersifat preventif.¹⁸

Sarana penal dilandasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengenai korporasi diatur dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 6 :

1. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
2. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7 :

1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8 :

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9 :

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 4.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2015. Hlm.158.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 78.

1. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
2. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Dalam Undang-Undang ini korporasi memiliki pertanggungjawaban yang sama dengan individu (*natuur person*) oleh karena kedudukannya sebagai (*recht person*). Hal ini terlihat dari ketentuan yang mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi atau personil pengendali korporasi. Perbuatan sebagaimana diancamkan dalam Pasal 3, 4 dan 5 merupakan perbuatan yang diancamkan terhadap manusia (unsur setiap orang). Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat dikatakan merupakan penyimpangan dari ketentuan dalam KUHP walaupun hal ini dapat dibenarkan secara yuridis namun dapat mengakibatkan permasalahan dalam proses penegakannya maupun penafsirannya.

Apabila diperhatikan mengenai model-model pertanggungjawaban tentang korporasi sebagai pembuat suatu delik atau tindak pidana tertentu, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yakni:¹⁹

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus koperasi yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggung jawab;

Dengan demikian, terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, baik berupa *Placement*, *Layering* dan *Integration*, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang tergolong pencucian uang tersebut dilakukan oleh individu secara pribadi ataukah mengatasnamakan pengurus atau korporasi yang bersangkutan sehingga dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan kualifikasinya masing-masing.

Selanjutnya mengenai persoalan jenis pidana dan pemidanaan, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, diatur mengenai beberapa jenis pidana yang secara garis besar digolongkan kedalam 2 (dua) bagian yaitu pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan. Hal yang menarik adalah dicantumkannya mengenai pidana kurungan pengganti denda (Pasal 8) maksimal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang dapat dijatuhkan terhadap pengurus atau pengendali korporasi.

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1989, hlm. 9.

Selain itu, dalam Pasal 9 ayat 2 dikatakan dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Persoalan bagaimana penjatuhan pidana kurungan pengganti denda tersebut dapat dilaksanakan, termasuk mengenai perhitungan kekayaan korporasi yang dirampas sebagai alasan pengurangan pidana kurungan pengganti denda tidak diatur lebih lanjut dalam penjelasan undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan kekurangan atau kelemahan dari pembuat kebijakan perundang-undangan dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Korporasi sebagai badan hukum merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Kejahatan korporasi yang selalu berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau dunia bisnis dikarenakan pengaruh dari globalisasi yang bersifat multidimensional. Diancamkannya pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang didasarkan adanya pandangan korporasi sebagai *persoon* dalam artian hukum. Korporasi berbuat dan bertindak atas kepentingan dari korporasi melalui struktur kepengurusan yang tersistematisasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mardjono Reksodiputro yang menyebutkan bahwa segala perbuatan yang berkaitan dengan korporasi dianggap dilakukan oleh pengurus karena ia memang dibebankan tugas mengurus (*zorgplicht*).²⁰

Maka, atas dasar pandangan tersebut dan dengan didukung teori pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama teori *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* maka korporasi dapat dikenakan atau dibebankan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan sebagaimana yang diancamkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.²¹

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan, bahwa kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang

²⁰ Mardjono Reksodiputro, Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia, *makalah pelatihan Dosen Hukum Pidana dan Kriminologi* di FH UGM Yogyakarta, 24 Februari 2014, hlm. 3.

²¹ Secara global, teori pertanggungjawaban pidana korporasi diciptakan sangat beragam guna mengakomodir kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi. *Identification theory, strict liability, vicarious liability, dan functioneel daderschap* adalah beberapa teori yang cukup rutin dibahas. Walaupun memang hanya *strict liability* dan *vicarious liability* yang sering digunakan dalam rangka pertanggungjawaban dan pemidanaan terhadap korporasi. Pada dasarnya, kedua teori yang disebut terakhir ini mengesampingkan unsur kesalahan, dan hanya menekankan pada yang telah atau sudah melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2015), hlm. 20-21.

terhadap pelaku korporasi, melalui berbagai pendekatan, yakni dengan sistem peradilan pidana yang bersifat represif yang berujung pada penjatuhan sanksi pidana dan/atau tindakan. Sarana penal dilandasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kebijakan pemidanaan dan pertanggungjawaban korporasi terhadap setiap bentuk kegiatan korporasi didasarkan pandangan akan kedudukan korporasi sebagai *recht person*. Artinya, pertanggungjawaban korporasi selayaknya individu yang melakukan perbuatan atau tindak pidana pencucian uang. Selain itu, melalui pendekatan *non penal* yang cenderung mengupayakan pencegahan seperti pertama, pendekatan persuasif untuk mengubah baik perilaku korporasi dan strukturnya; kedua, intervensi kuat melalui politik negara untuk mengubah dengan paksa struktur korporasi (*corporate organizational reform*), disertai dengan sanksi hukum pidana, perdata dan/atau administrasi untuk menimbulkan efek jera; dan ketiga, tindakan yang dilakukan konsumen (*consumer action and pressure*) seperti boikot atas produk korporasi.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis paparkan dalam tulisan ini yakni, Kebijakan perumusan atau formulasi hukum pidana dan pertanggungjawaban korporasi hendaknya dibuat dengan memperhatikan sejauh mana pergerakan korporasi dalam kejahatan pencucian uang, dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Selain itu, kebijakan formulasi pertanggungjawaban korporasi haruslah berkesesuaian dengan KUHP sebagai ketentuan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.3
- Hiariej, Eddy O. S., 2012. *Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tanggal 30 Januari.
- Hoefnagels, G. Peter, 1973. *The Other Side of Criminology*. Holland: Kluwer Deventer.
- Huda, Chairul, 2013. *Penerapan Mekanisme Small Claim Court dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM.

- Ibrahim, Johnny, 2010. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta, 2013. *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2014. *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana* Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.
- Muladi dan Diah Sulistyani RS, 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Bandung: PT. Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana* Bandung: PT. Alumni.
- Pohan, Agustinus, Topo Santoso, Martin Moerings (editor), 2012. *Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Rahardjo, Satjipto, 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Reksodiputro, Mardjono, 1989. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi* (Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Reksodiputro, Mardjono, 2014. *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya: Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia* Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 24 Februari.
- Setiyono, 2005. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995. *Metode Penelitian Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes (UNCATOC)* Tahun 2000
- Wignyosoebroto, Soentandyo, 1974. *Penelitian Hukum*, Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Unair.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes (UNCATOC)* Tahun 2000.